



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Dengan Hukum
2. Tempat lahir : NGANJUK
3. Umur/Tanggal lahir : 18/6 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasehat hukum Musidah, S.H,M.H & Rekan beralamat di Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa nomor : XX/Adv-M&R/III/2024,pembimbing kemasyarakatan/BAPAS,Peksos, dan dan orangtua kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan hasil laporan dari Balai Pemasyarakatan Kediri yang pada pokoknya memberikan kesimpulan dan saran bahwa Anak telah melakukan mengambil barang milik orang lain lebih dari sepuluh kali, dan dengan adanya peristiwa yang terjadi saat dirumah singgah, BAPAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan penjatuhan pidana untuk Anak yaitu dibawa ke LPKA di Blitar agar Anak jera dan bisa berubah menjadi baik;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Dengan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja terhadap **Anak Berhadapan Dengan Hukum** berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi AG-XX-VR beserta kunci kontaknya, **dikembalikan kepada SAKSI II**;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLO, 1 (satu) buah gunting baja warna cat hijau, 1 (satu) buah guting kecil hitam, 1 (satu) buah gembok merk EYE BRAND, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar **Anak Berhadapan Dengan Hukum** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya oleh karena Anak telah mengakui perbuatannya, dan pada diri Anak masih ada jiwa rasa takut dalam melakukan tindak pidana dan anak masih sekolah maka memohon agar Anak dikembalikan kepada kedua orangtuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa **Anak Berhadapan Dengan Hukum** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Konter Surabaya Cell Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mencoba melakukan kejahatan *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, sebagaimana dilakukan Anak sebagai berikut :

- Bahwa **Anak Berhadapan Dengan Hukum** (selanjutnya disebut Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang sebelumnya pernah ingin mengambil barang dari Konter Surabaya Cell Nganjuk, namun tidak berhasil karena pintunya dikunci kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib **Anak Berhadapan Dengan Hukum** meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol AG-XX-VR milik saksi Saksi II, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum pulang dan menyiapkan 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLO serta 1 (satu) buah gunting baja, kemudian tengah malam masuk hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 wib Anak Berhadapan Dengan Hukum berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol AG-XX-VR sambil membawa tas ransel yang berisi gunting baja menuju ke Konter Surabaya Cell Nganjuk dan memarkir sepeda motor di halaman kantor sebelah selatan perempatan dekat Konter Surabaya Cell, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum berjalan kaki menuju Konter Surabaya Cell, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memanjat dinding Konter Surabaya Cell kemudian naik ke genting dan masuk ke lantai dua Konter dengan membuka genting Konter lalu menjebol plafon, selanjutnya Anak



Berhadapan Dengan Hukum turun ke lantai dua Konter dan menuju lantai bawah dengan cara menggunting gembok pintu masuk lantai bawah, kemudian berjalan ke bawah melalui tangga, namun karena ada bunyi berisik saksi I yang merupakan penjaga Konter terbangun dan sempat melihat Anak Berhadapan Dengan Hukum, karena kaget ketahuan Anak Berhadapan Dengan Hukum kemudian lari sembunyi di plafon sambil berkata "MAS OJO DI BENGOKI, AKU GA BAKAL LARI/MAS JANGAN DITERIAKI, SAYA TIDAK AKAN LARI" kemudian saksi I segera menelpon Kantor Polsek Nganjuk Kota dan sekira pukul 03.30 wib datang saksi III beserta tim dari Polsek Nganjuk Kota menangkap Anak Berhadapan Dengan Hukum yang masih berada di plafon Konter Surabaya Cell;

- Bahwa perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut berpotensi menyebabkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib di dalam Konter Surabaya Cell Nganjuk;
  - Bahwa pemilik Konter Surabaya Cell Nganjuk adalah SUTOPO.
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut, karena saat kejadian saksi tidur di dalam Konter Surabaya Cell dan terbangun karena mendengar suara berisik (klotek, klotek) di lantai atas Konter, kemudian saksi periksa dan saksi ketahu ada seorang laki-laki berada di tangga akan menuju lantai bawah konter dan membawa gunting baja, saksi duga akan melakukan pencurian, kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian kemudian pelaku tersebut diamankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pencurian dan percobaan di Konter Surabaya Cell dengan cara memanjat dinding Konter Surabaya kemudian naik ke genting dan masuk ke lantai dua Konter dengan membuka genting Konter lalu menjebol plafon, selanjutnya turun ke lantai dua Konter dan menuju lantai bawah dengan cara merusak / menggunting gembok pintu masuk lantai bawah, kemudian berjalan ke bawah melalui tangga, selanjutnya saya pergoki dan lari ke atas sembunyi di plafon;
- Bahwa saat dipergoki Anak posisi sedang memotong kunci gembok kemudian anak setian sempat berkata "AKU GA AKAN LARI PAK, SAYA MINTA MINUM" namun saksi bilang "AMBIL SAJA SENDIRI" namun Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak mengambil minum, dan saksi keluar berteriak "maling-maling" hingga akhirnya warga datang;
- Bahwa kemudian ada salah satu warga datang ke rumah Dinas Kapolres meminta petugas polisi datang karena di tempat Konter Surabaya Cell terjadi kemalingan;
- Bahwa di dalam Konter Surabaya Cell ada barang berbagai Handphone baru dan Second berbagai merk, aksesoris Handphone, komputer Set dan Sound System serta uang tunai hasil penjualan.
- Bahwa kondisi Konter Surabaya Cell sebelum terjadinya pencurian dan percobaan yang dilakukan oleh Anak, untuk pintu depan pagar Konter tertutup dan dikunci, pintu depan /Rolling Door tertutup dan terkunci, pintu sekat antara lantai bawah dan lantai dua tertutup dan terkunci dengan gembok dan lampu lantai bawah dan lantai dua menyala;
- Bahwa kondisi Konter Surabaya Cell setelah terjadinya pencurian dan percobaan yang dilakukan oleh Anak tersebut, untuk pintu depan pagar Konter tertutup dan dikunci, pintu depan / Rolling Door tertutup dan terkunci, pintu sekat antara lantai bawah dan lantai dua terbuka dan kunci gembok nya rusak karena digunting oleh Anak, genting pada lantai dua terbuka dan plafon nya pecah/jebol;
- Bahwa Anak tidak berhasil mengambil barang apapun di Konter Surabaya Cel saat melakukan pencurian tersebut karena saat melakukan pencurian saya ketahui kemudian lari dan sembunyi di atas plafon;
- Bahwa setiap hari di Konter Surabaya Cell tersebut setiap harinya ada yang menghuni, dari pagi jam 08.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib ada karyawan Konter yang bekerja, kemudian setelah konter tutup pada jam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk





21.00 Wib saya sendirian yang tinggal dan tidur di dalam Konter sampai dengan pagi hari;

- Bahwa sehari-sehari apabila jam kerja maka semua hp dikeluarkan di display, namun saat sudah tutup maka hp nya dimasukkan ke dalam brankas, sementara yg berada di display hanya kotak kosongnya saja, dan yang mengeyahui hal tersebut hanya karyawan;
- Akibat perbuatan Anak pemilik konter menderita kerugian kurang lebih sebesar diakibatkan harus mengganti kunci gembok yang rusak, membetulkan genting dan plafon yang jebol kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi II**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pakdhe Anak( saksi kakak ibu anak);
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan bahwa motor yang dipakai oleh Anak adalah milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 08.00 wib orang tua dari Anak datang ke rumah saksi memberitahukan kalau Anak ditangkap karena mencuri;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib ayah Anak datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk bekerja lalu Saksi meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG-XX-VR milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi peroleh dari pemberian Gus IPANG pada tahun 2005;
- Bahwa ketika sepeda motor diberikan kepada saksi, saksi hanya diberi STNK namun STNK tersebut telah hilang dan karena sepeda motor itu hanya saksi pakai untuk kerja di sawah;
- Bahwa terkait perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Anak ada terlibat perkelahian dengan seseorang, makanya saat ibu Anak(adik kandung) saya cerita saya ngomong "Anak di didik orangtua ko gak bisa, ya biar saja di didik Polisi";
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak cenderung tertutup kalau terhadap Saksi, dan tentang pergaulannya Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu dan pernah ingatkan masih sekolah jangan merokok dulu, dan terkait perbuatan



mencuri di beberapa tempat Saksi tidak mengetahui dan ibu Anak juga tidak cerita kepada Saksi;

- Bahwa memang Anak dan adik Saksi secara ekonomi sangatlah kurang mampu, cukup makan sudah alhamdulillah, karena adik kandung saksi (ibu Anak) Cuma kerja apabila ada orang yang nyuruh bantu-bantu, dan suaminya (ipar saksi) kerja bangunan yang tidak setiap hari bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi III**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi adalah penangkap pada diri Anak;
- Bahwa kejadiannya adalah pada Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib di dalam Konter Surabaya Cell Nganjuk;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang bertugas jaga di rumah dinas Kapolres Nganjuk dapat laporan dari warga jika ada kedatangan orang yang mencuri di Surabaya Cell;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat di Polsek Kota Nganjuk Anak mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 03.00 Wib di Surabaya cell Nganjuk, Anak melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Barang yang akan Anak curi adalah HP;.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam. 17.00 wib saya meminjam sepeda motor Mio Nomor polisi tidak hafal warna hitam milik Saksi II yang rencana saya pergunakan untuk transportasi, saat itu saya siapkan dengan cara saya menutup plat nomor sebelum saya pergunakan kejahatan tersebut Selanjutnya menyiapkan 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLO milik saya, Rencana tas tersebut akan saya gunakan untuk menyimpan dan membawa hasil curian di Surabaya cell serta membawa 1 (satu) buah gunting baja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam.01.00 wib saya keluar rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor Mio yang sudah saya persiapkan tersebut, kemudian saya membawa tas punggung warna coklat merk POLO, 1 (satu) buah gunting baja langsung menuju ke Surabaya Cell, Kemudian saya memarkir sepeda motor di halaman kantor dekat perempatan selatan surabaya cell, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum berjalan menuju ke surabaya cell kemudian saya memanjat pagar selanjutnya naik keatap toko sebelah selatan surabaya cell kemudian saya berjalan memanjat ke utara /atap surabaya cell sesampainya Dilantai dua saya memanjat plafon kemudian masuk keruang lantai dua surabaya cell dan diruang lantai 2 (dua) saya hendakturun untuk ke ruang toko namun pintu digembok, selanjutnya dengan menggunakan gunting baja saya merusak gembok tersebut, karena suara keras akibat saya merusak gembok ada teriakan penjaga toko, mendengar hal tersebut saya lari naik plafon lagi dan bersembunyi di Plafon, saya sempat mendatangi etalase di toko, dan Anak tidak melihat ada HP disana;
- Bahwa saat ketahuan penjaga toko HP anak bicara mas aku ojo dderiaki aku gak lari;
- Bahwa oleh karena Anak takut maka Anak sembunyi di atas plaffon selama kurang lebih satu jam;
- Bahwa ketika ketahuan oleh penjaga yang tinggal di dalam konter Aanak hanya diam di plafon tidak berani melarikan diri hingga akhirnya ditangkap;
- Bahwa selain yang tertangkap Anak telah 14 kali melakukan pencurian namun semuanya berupa tabung gas;
- Bahwa untuk di konter Surabaya Cell sebelum melakukan pencurian Anak melakukan pengamatan dengan melihat-leihat isi konter serta keadaan sekitar dan akhirnya melakukan pencurian dengan membawa gunting baja agar bisa membuka gembok;
- Bahwa Anak merencanakan keinginan untuk mengambil HP di toko HP tersebut telah satu bulan lamanya;
- Bahwa Anak ingin/berniat mengambil HP tersebut adalh untuk menebus motornya yang telah digadaikan kakaknya;
- Bahwa sebelumnya Anak melakukan pengintaian 2 toko HP yakni Redjo cell dan Surabaya Cell, dan setelah dianggap yang mudah dimasuki

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Cell maka Anak sudah punya target di Toko Surabaya Cell lah yang akan menjadi tempat diambilnya HP;

- Bahwa Anak sebelumnya memang sering melakukan pencurian untuk main game ataupun ngopi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Anak tidak mengetahui perbuatan Anak;
- Bahwa yang ibu Anak ketahui adalah Anak terlibat pemukulan pada seorang Anak;
- Bahwa Saat ini Anak adalah kelas 12/klas III SMK PGRI, dan telah selesai ujian akhir;
- Bahwa Ibu Anak menerangkan bahwa ia keluarga yang tidak mampu, bahkan Raport Anak sejak kelas 11/II SMK tidak diambil karena belum melakukan pembayaran sekolah;
- Bahwa dalam keseharian Anak sangatlah pendiam dan tidak menuntut;
- Bahwa Ibu Anak tidak mengetahui jika Anak telah 12 kali melakukan pencurian;
- Bahwa Ibu Anak dan suaminya masih sanggup mendidik Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah 8 bulan berada di Rumah Singgah milik Pemda Nganjuk;
- Bahwa selama di rumah singgah ada tugas-tugas yang diberikan kepada Anak, missal bersih-bersih;
- Bahwa selama di rumah kejadian ada kejadian, Anak bersama dengan pacarnya melakukan perbuatan yang tidak senonoh;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Anak mendapat teguran keras dan mendapatkan tindakan tidak boleh dibesuk selain kedua orangtuanya;
- Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, sehingga bekal untuk Anak saat keluar sudah memiliki kemampuan dibidangnya sesuai minatnya, seperti ada kerja sama dengan bengkel motor, bengkel mobil;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi AG-XX-VR beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLO;
3. 1 (satu) buah gunting baja warna cat hijau;
4. 1 (satu) buah guting kecil hitam;
5. 1 (satu) buah gembok merk EYE BRAND.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 03.00 Wib di Toko HP Surabaya cell Nganjuk, Anak melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam. 17.00 wib Anak meminjam sepeda motor Mio warna hitam milik Saksi II yang rencana Anak pergunakan untuk transportasi, saat itu Anak siapkan cara dengan menutup plat nomor sebelum dipergunakan, dan selanjutnya menyiapkan 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLO milik Anak, yang mana tas tersebut akan Anak gunakan untuk menyimpan dan membawa hasil curian di Surabaya cell serta membawa 1 (satu) buah gunting baja;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam.01.00 wib saya keluar rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor Mio dan membawa tas punggung dan 1 (satu) buah gunting baja langsung menuju ke Surabaya Cell, Kemudian Anak memarkir sepeda motor di halaman kantor dekat perempatan selatan Surabaya Cell, lalu Anak berjalan menuju ke Surabaya Cell, kemudian Anak memanjat pagar selanjutnya naik ke atap toko sebelah selatan, kemudian Anak berjalan memanjat ke utara/atap Surabaya Cell dan sesampainya dilantai dua Anak memanjat plafon kemudian masuk keruang lantai dua dan diruang lantai 2 (dua) Anak hendak turun untuk ke ruang toko namun pintu digembok, selanjutnya dengan menggunakan gunting baja Anak merusak gembok tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membuka gembok, Anak sempat melihat ke etalase dan Anak tidak melihat ada HP di etalase, dan belum sempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang ada teriakan penjaga toko, mendengar hal tersebut Anak lari naik plafon lagi dan bersembunyi di Plafon;

- Bahwa Anak sebelah ditangkap dalam perkara ini Anak pernah 14 kali mengambil barang milik orang lain, dan yang aling sering diambil adalah Tabung Gas;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor XXX dan kutipan Akta Kelahiran nomor XXX/U/2006 telah menyebutkan bahwa Anak lahir pada 6 Februari Tahun 2006;

- Bahwa Akibat perbuatan Anak, pemilik toko HP Surabaya Cell mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa;
- 2.Mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan niat dan telah ada permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri;
- 3.Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4.Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Anak adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Anak di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor XXX dan kutipan Akta Kelahiran nomor XXX/U/2006 telah menyebutkan bahwa Anak lahir pada 6 Februari Tahun 2006, dan pada saat kejadian perbuatan tersebut pada bulan Juli Tahun 2023 sehingga umur/usia Anak pada kejadian perbuatan yaitu berusia 17 Tahun 5 bulan dan belum genap usia 18 Tahun, maka dengan demikian Anak masih dalam kategori Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh **Anak** tersebut diatas;

**Ad. 2. Mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan niat dan telah ada permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Anak sekitar jam.01.00 wib keluar rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor Mio dan membawa tas punggung dan 1 (satu) buah gunting baja langsung menuju ke Surabaya Cell, Kemudian Anak memarkir sepeda motor di halaman kantor dekat perempatan selatan Surabaya Cell, lalu Anak berjalan menuju ke Surabaya Cell, kemudian Anak memanjat pagar selanjutnya naik ke atap toko sebelah selatan, kemudian Anak berjalan memanjat ke utara/atap Surabaya Cell dan sesampainya dilantai dua Anak memanjat plafon kemudian masuk keruang lantai dua dan diruang lantai 2 (dua) Anak hendak turun untuk ke ruang toko namun pintu digembok, selanjutnya dengan menggunakan gunting baja Anak merusak gembok tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka gembok, Anak sempat melihat ke etalase dan Anak tidak melihat ada HP di etalase, dan belum sempat mengambil barang ada teriakan penjaga toko, mendengar hal tersebut Anak lari

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



naik plafon lagi dan bersembunyi di Plafon, dan setelah kurang lebih satu jam sembunyi di plafon Anak ditangkap dan dibawa ke kator Polsek Kota Nganjuk;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak untuk mendapatkan hasil atas niatnya yakni mengambil HP di Toko Surabaya Cell yang terhenti oleh karena telah diketahui oleh penjaga toko dan bukan atas kehendak atau niat dari dirinya untuk menghentikan perbuatannya tersebut dan yang mana toko Surabaya Cell bukanlah miliknya tetapi milik Pak Sutopo, maka unsur melakukan percobaan untuk mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya dengan melawan hukum/hak telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam, yaitu, masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar kayu, pagar kawat atau selokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Anak, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang masuk pada Counter HP tersebut Pukul 03.00 wib dini hari dan Counter/Toko HP Surabaya Cell tersebut depan ada pagarnya dan dikelilingi oleh tembok dengan ketinggian 1.5 meter dan bagian belakangnya terdapat kawat berduri, dan untuk masuk dalam counter/toko HP Surabaya Cell tersebut Anak harus melompat pagar dan naik keatas plafon, maka dengan demikian unsur ketiga tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

**A.d.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian





jabatan palsu adalah perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Anak atau pelaku kejahatan untuk masuk ke dalam rumah atau suatu tempat, dan untuk melakukan kejahatan tersebut dilakukan terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu guna memudahkan perbuatannya sehingga pelaku pencurian dengan leluasa mengambil barang-barang curian;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Anak di persidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 03.00 wib di Konter HP/toko HP di Surabaya Cell Nganjuk memanjat dinding Surabaya Cell kemudian naik ke genting dan masuk ke lantai dua Konter dengan membuka genting Konter lalu menjebol plafon, selanjutnya Anak turun ke lantai dua Konter dan menuju lantai bawah dengan cara menggantung gembok pintu masuk lantai bawah dengan menggunakan gunting baja, dan setelah gembok tersebut berhasil patah, Anak masuk dan kemudian berjalan ke bawah melalui tangga melihat etalase toko tempat HP, namun belum sempat mengambil HP, saksi II yang merupakan penjaga Konter/toko HP terbangun dan melihat Anak sehingga teriak sekenceng-kencengnya maling-maling, sehingga masyarakat yang mendengar berdatangan ke arah toko HP dan Anak kembali sembunyi naik di Plafon counter/toko HP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur keempat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas diri Anak ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya baik kepentingan Anak sebagai Pelaku maupun kepentingan umum, maka Hakim berpendapat bahwa pidana terhadap Anak tersebut dijatuhkan dengan mempertimbangkan jenis kejahatan yang dilakukan Anak, usia dan perilaku Anak serta nilai kerugian korban, dan berdasarkan saran dari BAPAS pidana yang tepat untuk Anak adalah untuk dijatuhi pidana dan dikirim ke LPKA Blitar Hakim mempertimbangkan bahwa saat ini usia Anak telah mencapai 18 Tahun, yang mana dalam aturan jika telah berusia 18 Tahun Anak yang masih menjalani pidana akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa, dan Hakim menilai apabila Anak di Lembaga Pemasyarakatan akan mempengaruhi mental dan kejiwaan dan tidak menjamin akan jera justru merasa ada kekuatan pengalaman tambahan dari yang dewasa maka Hakim mempertimbangkan Anak tidak akan dikirim di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum meminta untuk Anak dikembalikan kepada kedua orangtuanya Hakim berpendapat bahwa dengan fakta yang terbukti dipersidangan bahwa Anak telah melakukan perbuatan pencurian lebih dari 14 kali maka Hakim mempertimbangkan untuk Anak yang terbaik adalah mendapatkan pembinaan ketrampilan atau bekal ketika selesai menjalani pidana mengingat Anak saat ini telah selesai sekolahnya dan belum tahu apa yang akan dikerjakan setelah lulus sekolah, maka menjatuhkan pidana pelatihan kerja adalah yang paling tepat untuk Anak

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan diharapkan mampu berubah menjadi baik dimasa yang akan mendatang;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana pelatihan kerja, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi AG-XX-VR beserta kunci kontaknya, **dikembalikan kepada SAKSI II**;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLO, 1 (satu) buah gunting baja warna cat hijau, 1 (satu) buah guting kecil hitam, 1 (satu) buah gembok merk EYE BRAND, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nganjuk, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Anak beserta ibu kandungnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)